



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2... TAHUN 2004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, beserta Peraturan Pelaksanaannya, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah guna memberikan landasan hukum bagi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi berorientasi kepada prinsip desentralisasi, akuntabilitas, peran serta masyarakat, efektif, efisien, jujur dan adil serta melindungi masyarakat jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Nomor 3817);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ^{↳ NEGARA} Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang./Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2005;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Gubernur, adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawas pekerjaan konstruksi.
6. Penggunaan Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
7. Penyedia Jasa Konstruksi adalah setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebahagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
9. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
10. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultansi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah, yang bersifat independen dan mandiri;
11. Dinas daerah adalah dinas yang menangani pembinaan di bidang jasa konstruksi di Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Lembaga Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat LPJKD, adalah organisasi yang mandiri dan independen yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Klasifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi, menurut bidang dan sub bidang pekerjaan;
14. Klasifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin, keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian, dan atau keahlian masing-masing;
15. Kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha;
16. Kualifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja perorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan profesi dan keahlian;
17. Sertifikasi usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha;
18. Sertifikasi profesi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu, dan atau kefungisian, dan atau keahlian tertentu;
19. Sertifikat usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha;

20. Sertifikat profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu, dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu;
21. Akreditasi usaha dan profesi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi jasa profesi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikat anggota asosiasi;
22. Akreditasi institusi diklat adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja;
23. Bangunan publik adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan/atau beresiko tinggi;
24. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan seseorang, kelompok orang atau Lembaga Swadaya Masyarakat maupun swasta, yang berminat dan bergerak sebagai mitra pemerintah secara melembaga dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
25. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi berdasarkan Hukum Indonesia;
26. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyediaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat umum dunia usaha dapat mengikutinya;
27. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi, dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya media cetak dan papan pengumuman resmi;
28. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi apabila metode pelelangan umum dan pelelangan terbatas tidak efisien dari segi biaya, yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya dan sekurang-kurangnya tiga penawaran dari penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi, dan dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
29. Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan dalam keadaan khusus dan tertentu tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap satu penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi dengan cara melalui negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
30. Swakelola adalah kegiatan pengadaan konstruksi yang dilaksanakan oleh suatu instansi secara sendiri dengan mengingat efisiensi, jenis pekerjaan, kondisi dan situasi sehingga lebih tepat, sesuai dan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
31. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat jasa konstruksi;
32. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses pengakhiran atau penyelesaian beda pendapat antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan hukum, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi;

33. Pertanggungjawaban Publik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah pertanggungjawaban Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atas kegiatan dan kinerjanya di bidang jasa konstruksi kepada masyarakat umum.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berazaskan kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tanpa menimbulkan KKN.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jasa konstruksi adalah :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat umum dalam bidang jasa konstruksi,
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk mengantisipasi pasar global dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas;
- c. Mewujudkan peran serta masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur dan berkeadilan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 4

Sasaran pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah tercapainya tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan dan menjamin kesetaraan kedudukan, hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa, serta meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

Lingkup pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi :

- a. Usaha jasa konstruksi, tenaga kerja jasa konstruksi, dan peran masyarakat jasa konstruksi;
- b. Pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan dan sanksi;
- c. Pembinaan jasa konstruksi berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Pengguna Jasa konstruksi

Pasal 6

- (1) Pengguna jasa konstruksi wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada penyedia jasa konstruksi atas pekerjaan konstruksi yang akan atau sedang dikerjakan;
- (2) Pengguna jasa konstruksi wajib memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah disepakati bersama;

- (3) Pengguna jasa konstruksi wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang atas pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan;
- (4) Pengguna jasa konstruksi wajib menggunakan penyedia jasa konstruksi yang klasifikasi dan kualifikasinya sesuai dengan besaran pekerjaan dan tingkat resiko yang mungkin ditimbulkan;
- (5) Pengguna jasa konstruksi wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan konstruksi dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi.

Pasal 7

- (1) Pengguna jasa konstruksi berhak atas informasi yang seluas-luasnya tentang pekerjaan konstruksi;
- (2) Pengguna jasa konstruksi berhak atas layanan konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi orang perorang atau badan usaha di bidang jasa konstruksi;
- (3) Pengguna jasa konstruksi berhak atas layanan konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa konstruksi;
- (4) Pengguna jasa konstruksi berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat tidak efektif dan efisiennya layanan penyedia jasa konstruksi;
- (5) Pengguna jasa konstruksi dapat meminta pelayanan teknis dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan jasa konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyedia jasa konstruksi Asing dan Nasional wajib bekerjasama dengan penyedia jasa di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk kemitraan, atau bentuk kerjasama lainnya kecuali pekerjaan utama;
- (2) Penyedia jasa konstruksi klasifikasi menengah dan besar atau klasifikasi non kecil yang mendapatkan pekerjaan, wajib mensubkontrakkan kepada penyedia jasa klasifikasi kecil kecuali pekerjaan utama;
- (3) Pelaksanaan sub kontrak diketahui oleh pengguna jasa;
- (4) Penyedia jasa konstruksi Asing dan Nasional wajib menggunakan bahan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan mengutamakan produksi dalam negeri;
- (5) Penyedia jasa konstruksi wajib menutup perjanjian pertanggungan dengan Pihak Ketiga atas resiko yang mungkin terjadi dari layanan konstruksi yang sedang dikerjakan;
- (6) Penyedia jasa konstruksi berhak atas pekerjaan layanan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya;
- (7) Penyedia jasa konstruksi berhak atas imbalan yang layak dari layanan jasa konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya;
- (8) Penyedia jasa konstruksi berhak atas pengalihan kerugian yang timbul kepada Pihak Ketiga atas keadaan memaksa atau kondisi yang tidak terduga, dan atau karena bencana alam;
- (9) Penunjukan Pihak Ketiga dalam pengalihan kerugian harus dengan persetujuan pengguna jasa.

Pasal 10

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak untuk menunjuk institusi Pihak Ketiga sebagai Penilai Ahli dalam sengketa kegagalan pekerjaan konstruksi dan atau sengketa kegagalan bangunan yang diduga sebagai kesalahan penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi.

Bagian Kedua Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Forum Lembaga Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Forum Jasa Konstruksi Daerah bersekretariat di Dinas atau Badan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Forum Jasa Konstruksi Daerah berhak mengajukan pendapat, saran/usul, dan atau menyatakan keberatan atas kebijaksanaan yang akan dan atau telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang kebijakan di bidang jasa konstruksi, baik kebijakan nasional maupun kebijakan regional di Sulawesi Selatan;
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kriteria, standarisasi dan persyaratan di bidang jasa konstruksi yang bersifat khusus/khas bagi wilayah Sulawesi Selatan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Pemilihan penyedia jasa konstruksi meliputi pemilihan perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi;
- (2) Pemilihan penyedia jasa konstruksi oleh pengguna jasa atas bangunan (publik) yang termasuk ke dalam klasifikasi beresiko tinggi, wajib dilakukan sekurang-kurangnya melalui pelelangan terbatas.

Pasal 14

- (1) Pengguna Jasa konstruksi wajib menyediakan biaya administrasi proyek guna mendukung pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi;
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi pemilihan penyedia jasa baik dengan Prakualifikasi maupun dengan Pascakualifikasi panitia pelelangan wajib mempersyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) sebagai acuan pemilihan penyedia jasa konstruksi;

- (3) Pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk pengusaha kecil segmen pasar sampai dengan 400 (empat ratus) juta diutamakan untuk pengusaha kecil di kabupaten/kota setempat, sedangkan untuk segmen pasar dari 400 (empat ratus) juta sampai dengan 1 (satu) miliar diikuti oleh pengusaha kecil se Sulawesi Selatan kecuali pekerjaan khusus/spesifik;
- (4) Pengguna jasa konstruksi dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi berhak untuk memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan jasa dari penyedia jasa baik dari pelelangan dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari APBN dan APBD termasuk dari dana yang dikelola oleh BUMN dan BUMD serta komite sekolah dan disetor ke Kas Daerah;

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah daerah menyampaikan Setiap proses pemilihan penyedia jasa konstruksi kepada DPRD Provinsi.
- (3) Pemenang pelelangan adalah harga terendah wajar;
- (4) Harga terendah wajar adalah :
 - Total harga penawaran tidak melampaui dari harga pagu anggaran.
 - Telah dilakukan evaluasi teknis terhadap kewajaran harga pada pekerjaan utama untuk harga satuan, upah dan bahan dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR), harga pabrik yang diajukan, harga bahan-bahan setempat serta terhadap Harga Perhitungan Sendiri (HPS).
 - Telah dilakukan koreksi aritmatik terhadap perkalian dan penjumlahan antara volume dengan harga satuan tanpa adanya perubahan harga satuan.
 - Evaluasi penawaran dimulai dari penawaran yang terendah terus naik keatas sampai mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang terendah responsif.
 - Apabila terdapat penawaran yang sama besar nilai penawarannya maka dilakukan uji tentang metode pelaksanaan pekerjaannya.

Pasal 16

Penunjukan langsung dapat dilakukan pada :

- 1 Penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja terlebih dahulu kepada penyedia jasa sambil menunggu persetujuan Menteri atas dasar rekomendasi Pejabat Eselon I yang bersangkutan untuk APBN atau disetujui Gubernur/Bupati/Walikota untuk APBD yang bersangkutan;
- 2 Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota. Pekerjaan lanjutan tidak termasuk paket yang merupakan pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan.

Pasal 17

Pelaksanaan secara swakelola terbatas pada pekerjaan tertentu dan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak Kerja Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Kontrak Kerja Jasa Konstruksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa konstruksi harus dibuat atas kesepakatan para pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat para pihak sebagai Undang-undang;

- (2) Kontrak Kerja Jasa Konstruksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa konstruksi dituangkan dalam surat perjanjian tertulis dan dalam bahasa Indonesia;
- (3) Kontrak Kerja Jasa Konstruksi atas bangunan publik dan atau beresiko tinggi wajib didaftarkan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah di tempat pekerjaan konstruksi itu berada;
- (4) Penyedia jasa konstruksi yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan, wajib membuka Kantor Perwakilan di wilayah Sulawesi Selatan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja/Dinas Daerah sesuai kewenangannya masing-masing;
- (3) Pembinaan dalam arti pengawasan dilaksanakan oleh Instansi Fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (4) Instansi/Unit Kerja yang melaksanakan pembinaan dan tata cara pembinaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (5) Pembinaan dapat berupa penyusunan pedoman, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, arahan dan bimbingan.

Pasal 20

Dalam rangka melakukan pembinaan atas penyelenggaraan jasa konstruksi Dinas Daerah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan pengguna jasa wajib uji mutu terhadap :

- a. Bahan dan alat sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- b. Produk sesudah pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Asosiasi Perusahaan Asing dan Asosiasi Profesi, Instansi Pemerintah, Pakar Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib membentuk 1 (satu) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sifat independen dan mandiri yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- (3) Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi, serta institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh LPJK berhak mengeluarkan sertifikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Masyarakat, orang perorang, atau kelompok atau organisasi masyarakat berhak untuk :

- a. Melakukan pengawasan guna mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi;
- b. Berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. Menyampaikan pendapat, usul atau saran dan keberatan kepada Instansi/Unit Kerja/Dinas Daerah dan atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di daerah tempat pekerjaan konstruksi itu dilakukan.

Pasal 24

- (1) Pembentukan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dalam waktu 1 (satu) tahun telah terdaftar dan tercatat pada Pemerintah Daerah serta LPJKD. Apabila dalam operasionalnya tidak dapat membina dan memperjuangkan kepentingan anggotanya atau tidak memiliki anggota yang dapat dibuktikan dengan KTA dan SBU maka dinyatakan tidak tercatat dan terdaftar pada Pemerintah Daerah atau LPJKD Selatan;
- (2) Lembaga Jasa Konstruksi Daerah dalam melakukan pemberian Nomor Registrasi atau Her Registrasi SBU dari Asosiasi Perusahaan wajib meneliti kebenaran data kualifikasi yang diajukan dan apabila ditemukan data yang ditampilkan tidak benar LPJKD wajib membatalkan/mencabut Nomor Registrasinya dan perusahaan dimaksud dblacklist selama 1 (satu) tahun, selanjutnya LPJKD wajib mengumumkan kepada masyarakat jasa konstruksi melalui papan pengumuman dan internet LPJKD.

BAB VIII

PEMBIAYAAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Instansi-instansi terkait dalam Pengadaan Jasa Konstruksi wajib menyiapkan pembiayaan Pembinaan jasa konstruksi.
- (2) LPJKD mengkoordinasikan kebutuhan pembiayaan pembinaan anggota dengan asosiasi-asosiasinya.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK

Pasal 26

- (1) LPJKD wajib mengumumkan hasil akreditasi yang dilakukan terhadap asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi, serta institusi pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi yang berhak mengeluarkan sertifikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) LPJKD wajib mengumumkan Daftar Registrasi Perusahaan (DRP), Daftar Sanksi Perusahaan (DSP) dan Daftar Hitam Perusahaan (DHP);
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada media cetak dan atau pada sistem informasi jasa konstruksi yang menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan;
- (4) LPJKD wajib mengumumkan kegiatan dan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban terhadap publik;

- (5) Setiap penerbitan akreditasi terhadap asosiasi jasa konstruksi yang berdomisili di daerah ini, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah wajib menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah;
- (6) Sertifikat Badan Usaha yang telah mendapatkan registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah wajib melaporkan ke Pemerintah Daerah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi dapat diselesaikan melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan, berdasarkan pilihan para pihak yang disepakati secara sukarela.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Daerah;
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan atau Lembaga Jasa Konstruksi dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya;
- (3) Tata cara pembentukan, keanggotaan, tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk, besarnya ganti rugi, dan tindakan tertentu untuk menjamin terpenuhinya kesepakatan yang telah dicapai;
- (2) Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Daerah bersifat mengikat dan final.

BAB XI

SANKSI

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak;
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (4) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan ternyata berhenti atau meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai, dikenakan sanksi administratif dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diambil melebihi nilai pekerjaan yang telah diselesaikan;

BAB XI]

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana di bidang jasa konstruksi dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Pelanggaran di bidang jasa konstruksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal 26 April 2004


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29-04-2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 9.....)